



BUPATI MANOKWARI

Alamat Jalan Pahlawan Manokwari

Telp. (0986) 211945

KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 181 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT SEKOLAH YPK BERDASARKAN PENJEMATAN SEKOLAH YPK KABUPATEN MANOKWARI

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, perlu dilakukan berbagai upaya yang mendorong terwujudnya manajemen pendidikan yang demokratis, transparan dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan Surat PSW YPK Kabupaten Manokwari Penjematan Sekolah-Sekolah YPK untuk mencapai harapan maka salah satu upaya penataan administrasi sekolah adalah menetapkan Nomor Urut Penjematan Sekolah YPK;
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 145. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Nomor Urut Sekolah berdasarkan penjematan dan tahun pendirian sekolah sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Penggunaan cap sekolah harus disesuaikan dengan Nomor Urut Sekolah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Urut Sekolah yang selama ini digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pendidikan dewasa ini dan dinyatakan nomor urut tersebut tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan kepada biaya yang relevan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

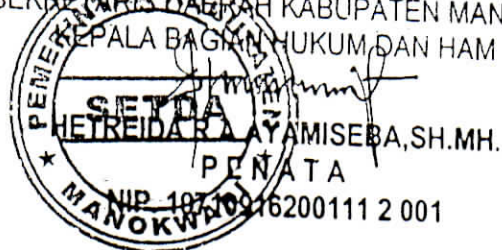
Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI MANOKWARI

CAP / TTD

Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS JENDERAL KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Lanjutan Pertama di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua Badan Pekerja AM Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura;
7. Pengurus Sekolah YPK Provinsi Papua di Jayapura;
8. PSW YPK Kabupaten Manokwari di Manokwari;
9. Kepala SD, SMP dan SMA YPK se-Kabupaten Manokwari di Manokwari;
10. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 181 TAHUN 2010
TANGGAL 19 OKTOBER 2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT SEKOLAH YPK
BERDASARKAN PENJEMATAN SEKOLAH YPK KABUPATEN MANOKWARI

NO.	NAMA SEKOLAH		KETERANGAN
	SEBELUM PENJEMATAN	SESUDAH PENJEMATAN	
	JENJANG TK		
1.	TK YPK KUNCUP HARAPAN	TK YPK 01 PETRUS AMBAN	1978
2.	TK YPK SOLAVIDE RANSIKI	TK YPK 02 SOLAVIDE RANSIKI	2006
3.	TK YPK MARANATHA ORANSBARI	TK YPK 03 MARANATHA ORANSBARI	2006
	JENJANG SD		
4.	SD YPK 01 FANINDI	SD YPK 01 EFFATA MANGGOAPI	1907
5.	SD YPK PASIR PUTIH	SD YPK 02 IMANUEL PASIR PUTIH	1931
6.	SD YPK RANSIKI	SD YPK 03 SOLAVIDE RANSIKI	1948
7.	SD YPK KOTA 01 MANOKWARI	SD YPK 04 MARANATHA KOTA	1957
8.	SD YPK SANGGENG I	SD YPK 05 SION SANGGENG	1957
9.	SD YPK IMBUAN	SD YPK 06 BETHEL	1958
10.	SD YPK WEFIANI	SD YPK 07 VAN HASSEL	1960
11.	SD YPK INAM JANDURAU	SD YPK 08 ORA FT LABORA	1961
12.	SD YPK ARUPI	SD YPK 09 IMANUEL ARUPI	1962
13.	SD YPK ANJAI KEBAR	SD YPK 10 IMANUEL KEBAR	1962
14.	SD YPK WARMARE	SD YPK 11 TOMAS WARMARE	1962
15.	SD YPK ORANSBARI	SD YPK 12 ORA FT LABORA ORANSBARI	1962
16.	SD YPK KWAWI	SD YPK 13 ELIM KWAWI	1967
17.	SD YPK KOTA 02 MANOKWARI	SD YPK 14 MARANATHA KOTA	1974
18.	SD YPK SANGGENG II	SD YPK 15 OTTOW GEISLER	1974
19.	SD YPK 02 FANINDI	SD YPK 16 NAZARET FANINDI	2001
20.	SD YPK ANGKASA MULYONO	SD YPK 17 DIASPORA	2002
21.	SD YPK F. J. S. RUMAINUM	SD YPK 18 F. J. S. RUMAINUM	2003
22.	SD YPK FIRDAUS AROWI	SD YPK 19 FIRDAUS AROWI	2003
23.	SD YPK GUINTUI	SD YPK 20 GUINTUI WARMARE	2003
24.	SD YPK WAREN	SD YPK 21 LAHAROI	2003
25.	SD YPK WARIAB	SD YPK 22 IMANUEL	2004
26.	SD YK SIDEY	SD YPK 23 SION	1975
	JENJANG SMP		
27.	SMP YPK I MANOKWARI	SMP YPK 01 EBENHAESER	1955
28.	SMP YPK II MANOKWARI	SMP YPK 02 MANIOSI WIRSI	1974
29.	SMP YPK SOLAVIDE	SMP YPK 03 SOLAVIDE	2006
30.	SMP YPK TANAH RUBUH	SMP YPK 04 TALITAKUMI	2007
	JENJANG SMA		
31.	SMA YPK OIKOUMENE	SMA YPK BARTOLOMIUS	1972
32.	SMA YPK IMANUEL PASIR PUTIH	SMA YPK IMANUEL PASIR PUTIH	2007
33.	SMK YPK LAHAIROI RANSIKI	SMK YPK LAHAIROI RANSIKI	2009
34.	SD YPK ATAI KEBAR	SD YPK ATAI KEBAR	2006
35.	SD YPK INAM KEBAR	SD YPK INAM KEBAR	2006

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI MANOKWARI

CAP / TTD

Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

